

na dimaksud pada ayat (1) yang datanya tidak tersedia untuk pengukuran ketertinggalan suatu daerah dapat menggunakan data yang berasal dari daerah induknya.

**BAB VIII
P E N U T U P**

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 357

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)

PERPANJANGAN PEMBATAAN PERIZINAN DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

**(Surat Edaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 32/BAPPEBTI/SE/03/2016, tanggal 14 Maret 2016)**

Kepada Yth : 1. Direksi Bursa Berjangka;
2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
3. Direksi Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan
4. Direksi Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

1. U m u m

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka, meningkatkan efektifitas pengawasan Bappebti kepada Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka dalam melakukan kegiatan di bidang Sistem Perdagangan Alternatif, utamanya dalam rangka mempercepat terwujud-

nya kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan, yang saat ini volume transaksi Kontrak Berjangka Multilateral jauh lebih kecil dari Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, maka perlu melakukan perpanjangan pembatasan perizinan di bidang Sistem Perdagangan Alternatif.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan prioritas kepada peranan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Meningkatkan pembenahan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang ada saat ini sehingga dapat menyelenggarakan transaksi secara ter-

atur, wajar, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan.

3. Ruang Lingkup

Pembatasan perizinan di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang mencakup persetujuan sebagai Peserta dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, serta persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 95/BAP-PEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
- d. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 98/BAP-PEBTI/PER/08/2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 73/BAPPEBTI/Per/9/2009 Tentang Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan
- e. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 32/BAP-PEBTI/SE/02/2013 tentang Pembatasan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

5. Materi Muatan

Dalam rangka memprioritaskan pengawasan kegiatan transaksi di bidang Sistem Perdagangan Alternatif serta mendorong pelaksanaan Perdagangan Berjangka pada Bursa Berjangka sebagai tempat pengelolaan risiko dan referensi harga, maka:

- a. Bappebti memperpanjang ketentuan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 32/BAP-PEBTI/SE/02/2013 tentang Pembatasan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dengan tidak menerbitkan perizinan baru di bidang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang mencakup: persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, serta persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
- b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- c. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini dapat diubah sebelum jangka waktunya berakhir, apabila berdasarkan hasil penilaian Bappebti pelaksanaan Perdagangan Berjangka Multilateral telah berperan sebagai sarana pengelola risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
ttd.
BACHRUL CHAIRI

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Sesjen Kementerian Perdagangan;
3. Irjen Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II Bappebti;
5. Peringgal.

(BN)